

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan sejarah sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang.<sup>50</sup> Anak yang masih dalam masa perkembangan tidak luput berbuat kenakalan. Kartini Kartono mengemukakan bahwa kenakalan anak adalah perilaku jahat atau dursila, kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang berupa gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian menjadi tingkah laku yang menyimpang.<sup>51</sup> Kartini Kartono juga menegaskan bahwa *delinquency* selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan anak-anak muda di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun.<sup>52</sup>

Kenakalan yang dilakukan oleh anak tidak boleh dipandang sebagai kenakalan biasa karena banyak anak melakukan kenakalan yang tergolong tindak pidana. Hal tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan sehingga menyebabkan anak melakukan kenakalan yang tergolong tindak pidana.

---

<sup>50</sup> Reza Amarulloh, *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Universitas Sebelas Maret Vol.3 No 1 (Januari-April 2014), hal 99.

<sup>51</sup> Kartini Kartono, *Loc. Cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan di Kepolisian Resort Karanganyar secara umum ada beberapa faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

### 1. Faktor keluarga

Baik dan buruknya perilaku anak tergantung bagaimana pola asuh orang tua. Dari sekian banyak anak yang melakukan tindak pidana pencurian disebabkan pola asuh yang salah dari orang tuanya. Orang tua membiarkan anaknya karena kesibukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, pembinaan dari orang tua dan perilaku anak menjadi tidak terkontrol dengan baik.

### 2. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Mayoritas anak yang melakukan tindak pidana pencurian berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Desakan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi sementara mereka tidak memiliki ekonomi yang mencukupi sehingga membuat seorang anak menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan diri anak itu sendiri.

### 3. Faktor lingkungan

Baik buruknya tingkah laku anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana anak tersebut berada dan bergaul. Apabila anak

---

<sup>53</sup> Aiptu Siti Musrifah, Kepala Unit Penyidik Perempuan dan Anak Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 4 November 2020, Pukul 10.00 WIB.

bergaul dengan orang baik maka perbuatan yang dilakukan anak juga akan baik. Sebaliknya apabila anak bergaul dengan orang yang buruk maka akan berpengaruh buruk juga pada anak sehingga besar kemungkinan anak terpengaruh bujukan dari teman pergaulannya untuk melakukan tindak pidana.

#### 4. Faktor pendidikan

Anak-anak yang melakukan tindak pidana rata-rata hanya berpendidikan tamat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pendidikan yang minim akan berpengaruh pada rendahnya tingkat intelegensi yang dimiliki anak, terbatasnya keterampilan atau bakat yang dimiliki anak dan pola pikir anak yang mudah dipengaruhi sehingga mereka mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat seperti pencurian.

#### 5. Faktor psikologis

Anak yang memiliki kekurangan psikologis dapat dikatakan sering melakukan kejahatan karena perilakunya yang masih labil sehingga belum dapat memilah perbuatan yang baik atau buruk dan tidak memikirkan lebih jauh perbuatan jahat yang dilakukannya, tingkah laku dan relasi sosial anak yang buruk, kurang memiliki kesadaran sosial sehingga suka menentang norma lingkungan. Semua perbuatan itu akibat tidak adanya kemampuan untuk mengendalikan, memahami, dan mengatur tingkah laku yang salah. Selain itu anak yang melakukan pencurian apabila dilihat dari psikologinya bisa jadi anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan seperti kleptomania.

## 6. Faktor penegakan hukum

Dengan menggunakan sistem Diversi, hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi si anak akibatnya anak kembali melakukan pengulangan tindak pidana.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian adalah:<sup>54</sup>

### 1. Faktor ekonomi

Ketika kebutuhan pribadi anak tidak dapat terpenuhi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu memenuhi kebutuhan anak maka bisa saja anak mencoba mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

### 2. Faktor keluarga

Keluarga adalah elemen terpenting yang mempengaruhi kehidupan anak sebab karakter anak mulai dibentuk dari lingkungan keluarga. Apabila anak berada dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis maka akan berakibat kurangnya penanaman nilai dan moral terhadap anak, lemahnya pengawasan, tidak ada figur orang tua yang menjadi contoh teladan bagi anak, kurangnya kasih sayang kedua orang tua terhadap anak. Hal tersebut akan menyebabkan anak gagal dalam membentuk karakter pribadi yang baik dalam lingkungan keluarga sehingga anak berperilaku menyimpang seperti melakukan tindak pidana pencurian.

---

<sup>54</sup> Mahendra Prabowo Kusumo Putro, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 27 Oktober 2020, Pukul 09.30 WIB .

### 3. Faktor lingkungan pergaulan.

Apabila anak berada dalam lingkungan pergaulan yang bersifat negatif didukung dengan tidak adanya kontrol pengawasan dari orang tua akan berakibat anak tersebut terpengaruh pula untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan tindak pidana pencurian.

### 4. Faktor lemahnya penegakan hukum.

Lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana karena tidak adanya sanksi tegas dari aparat penegak hukum atau ringannya sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum menyebabkan anak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menurut Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Surakarta, faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian secara umum adalah:<sup>55</sup>

#### 1. Faktor keluarga

Hampir 90% faktor utama yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana adalah berasal dari keluarga contohnya keluarga *broken home* atau keluarga yang bermasalah. Kemudian pola asuh yang salah dari kedua orang tua seperti membiarkan anak juga dapat menimbulkan anak melakukan tindak pidana karena lemahnya kontrol pengawasan dari orang tua terhadap anak.

#### 2. Faktor lingkungan pergaulan

Ketika anak tidak mendapatkan kenyamanan di rumah maka anak akan mencari kenyamanan di luar rumah atau di lingkungan sosialnya.

---

<sup>55</sup> Ro'iz Santria Giri, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 17 Desember 2020, Pukul 08.00 WIB

Apabila lingkungan pergaulan anak negatif maka anak akan terpengaruh negatif pula, terlebih lagi kurangnya pengawasan dari orang tua.

### 3. Faktor pendidikan

Pendidikan formal yang minim akan berpengaruh pada pola pikir anak yang berakibat kurangnya pemahaman anak terhadap perbuatan buruk yang ia lakukan. Anak tidak dapat memikirkan resiko jangka panjang dari perbuatan menyimpang yang dilakukannya tersebut.

### 4. Faktor personal dari diri anak itu sendiri seperti rendahnya tingkat keimanan yang dimiliki oleh anak.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor yang melatarbelakangi MII melakukan pencurian dengan pemberatan adalah:<sup>56</sup>

- a. Perbedaan pola asuh dari kedua orang tua anak. Ayah anak yang bersifat otoriter dan ibu anak yang cenderung bersifat permisif dengan membiarkan anak sehingga anak lebih nyaman di lingkungan pergaulannya daripada lingkungan rumah. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan tidak adanya kontrol terhadap diri anak.
- b. Lingkungan pergaulan anak yang memberikan pengaruh negatif terhadap anak. Bahwa anak bergaul dengan teman-teman yang sudah tidak bersekolah, sering keluar malam dan nongkrong bersama teman-

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

temannya. Anak juga mempunyai kelompok bersama Anak DK, QT dan Y hingga akhirnya mereka berencana untuk melakukan tindak pidana pencurian.

- c. Lemahnya tingkat pemahaman agama yang dimiliki anak sehingga anak kurang mempunyai kemampuan pengendalian diri terhadap pengaruh pergaulan di luar rumah yang sifatnya negatif.

2. Faktor yang melatarbelakangi DK melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:<sup>57</sup>

- a. Lemahnya tingkat pemahaman agama yang dimiliki anak. Anak belum memiliki kesadaran beribadah sesuai ajaran agama Islam karena anak kurang taat dalam hal menjalankan ibadah shalat 5 (lima) waktu.
- b. Pengaruh lingkungan pergaulan. Bahwa anak sudah tidak bersekolah dan hanya tamat SD Kelas 6 (enam). Anak lebih senang menghabiskan waktunya di rumah dengan menonton televisi dan berkumpul di luar rumah dengan teman yang umurnya lebih tua daripada umur anak.
- c. Kurangnya komunikasi antara anak dengan keluarga sehingga tidak adanya pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak.

3. Faktor yang melatarbelakangi QT melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:<sup>58</sup>

- a. Faktor ekonomi. Ayah anak hanya bekerja sebagai petani dan ibu anak bekerja sebagai penjual keliling. Anak melakukan pencurian yang

---

<sup>57</sup> Margiyoto A, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB

<sup>58</sup> Aquari Sikka Perwira, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Desember 2020, Pukul 11.00 WIB

dilakukan bersama teman-temannya untuk mendapatkan tambahan uang jajan yang lebih.

- b. Pergaulan anak kurang baik. Bahwa anak mengikuti komunitas atau kelompok bersama teman-temannya MII, DK, dan Y yang berpengaruh negatif pada diri anak. Anak mulai malas sekolah, membolos sekolah, sering berkumpul (nongkrong) dengan temannya hingga mulai mencoba merokok, minum-minuman keras dan juga mencuri.
- c. Kurang pengawasan dari orang tua anak dan pribadi anak yang masih labil sehingga dalam melakukan perbuatan tidak memikirkan akibat jangka panjang.
- d. Tingkat keimanan atau moral yang dimiliki anak masih rendah sehingga anak tidak ada kemampuan pengendalian terhadap pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan di luar rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis di atas, maka menurut hemat penulis faktor yang sangat berpengaruh sehingga membuat anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg disebabkan oleh faktor-faktor yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan bagian yang memiliki peranan terpenting dalam pembentukan dan perkembangan karakter dan mental anak. Pola asuh dari orang tua yang salah menjadikan anak gagal dalam pembentukan karakter yang baik. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengawasan dari orang tua namun pada kenyataannya hal tersebut



tidak didapatkan sepenuhnya oleh ketiga anak dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg. Kesibukan orang tua dalam bekerja menyebabkan kontrol pengawasan terhadap anak menjadi lemah. Kemudian, saat anak melakukan perbuatan menyimpang, orang tua yang hanya menegur dan mengingatkan anak tanpa memberikan hukuman dan pengawasan lebih ketat menyebabkan perilaku anak semakin tidak terkontrol sehingga mereka dengan mudah terjerumus melakukan tindak pidana pencurian.

## 2. Faktor lingkungan pergaulan.

Faktor lingkungan ini apabila dikaitkan dengan kasus pencurian dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg bahwa lingkungan pergaulan anak bersifat negatif. Anak tergabung dalam satu komunitas/kelompok yang memberikan dampak buruk seperti berkumpul di luar rumah sampai larut malam, merokok minum-minuman keras hingga mencuri.

## 3. Faktor rendahnya tingkat keimanan.

Ketiga anak dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg kurang taat dalam menjalankan ibadah shalat 5 (lima) waktu sehingga pemahaman agama yang dimiliki juga rendah. Seseorang yang mempunyai pondasi keimanan yang kuat niscaya akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik karena bagaimanapun agama selalu mengajarkan seseorang pada kebaikan. Akibat dari rendahnya keimanan ketiga anak tersebut maka anak tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan di luar rumah sehingga anak dengan mudah terpengaruh ajakan untuk melakukan tindak pidana pencurian.

#### 4. Faktor psikologis

Faktor psikologis ini berkaitan dengan keadaan jiwa anak. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga anak dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg apabila dilihat dari aspek psikologis disebabkan ketidakmampuan anak untuk mengontrol dan mengendalikan diri terhadap *impuls* (dorongan) yang berasal dari dalam diri anak karena kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak yang negatif dan rendahnya keimanan atau moral yang dimiliki anak sehingga anak tidak memiliki filter untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk. *Impuls* tersebut berupa dorongan untuk memenuhi atau memuaskan keinginan dari dalam diri anak yang ingin memiliki barang-barang yang bukan kepunyaannya untuk kemudian mereka gunakan secara pribadi ataupun dijual agar mendapatkan tambahan uang jajan lebih. Ketiga anak dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg tersebut berusaha mendapatkan keinginannya dengan jalan mencuri.

### **B. Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg.**

#### **1. Kronologi Kasus**

Bahwa MII, QT, dan DK pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Villa Kemuning atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit laptop lenovo thinkpad X 240 warna hitam, 1 (satu) unit merk vivo Y93 warna biru, 1(satu) unit hp merk samsung J5 warna hitam, 1(satu) unit gitar akustik warna coklat, yang seluruhnya atau sebagian milik para saksi atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain MII, QT, dan DK dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di tempat itu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara:

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekiranya jam 15.00 WIB MII, QT dan Y (DPO) kerumah DK dengan tujuan main lalu mereka ngobrol-ngobrol, ditengah obrolan DK mengatakan tidak mempunyai HP lalu MII mempunyai ide atau rencana mengambil hp di Villa yang ada pengunjunnya. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB mereka berempat mencari sasaran. MII berboncengan dengan QT menggunakan SPM Honda beat milik QT. Lalu DK berboncengan dengan Y (DPO) menggunakan SPM Honda CBR milik Y (DPO) berkeliling di wilayah Tawangmangu sampai jam 01.00 WIB. Kemudian MII melihat Villa Kemuning ramai pengunjung yang sedang melakukan kegiatan di halaman Villa. MII dan Y (DPO) memarkirkan sepeda motor di sebelah timur Villa setelah itu MII dan DK masuk ke halaman Villa

melalui sela-sela pagar tanaman sebelah utara Villa sedangkan peran QT dan Y (DPO) mengawasi situasi keadaan di luar Villa lalu MII dan DK masuk villa melalui pintu belakang yang pada saat itu terbuka. Setelah berada di dalam Villa tanpa seijin pemiliknya DK mengambil satu gitar akustik warna coklat yang berada di teras sebelah selatan dan setelah berhasil diserahkan kepada MII kemudian dibawa keluar Villa untuk diserahkan kepada QT dan Y (DPO) yang menunggu di luar, kemudian MII kembali masuk Villa diberitahu oleh DK bahwa di ruang tengah ada hp dan laptop kemudian MII menuju ruang tengah mengambil 1 (satu) unit laptop dengan merk lenovo thinkpad X 240 warna hitam, 1 (satu) unit hp merk vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit hp merk samsung J5 warna hitam. Setelah mengambil lalu keluar. MII membawa laptop dan DK keluar membawa 2 (dua) hp merk vivo Y93 dan samsung J5. Kemudian barang- barang dari hasil kejahatan tersebut dibawa ke rumah MII, untuk 1 (satu) hp merk samsung J5 prime warna hitam diambil oleh DK yang awalnya dipakai sendiri tetapi setelah 2 (dua) minggu oleh DK dijual melalui media sosial seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1(satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) hp vivo dan 1 (satu) gitar akustik dibawa MII untuk dipakai sendiri.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **2. Implementasi Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg**

Sebelum penulis menguraikan mengenai pertimbangan aparat penegak hukum dalam implementasi diversi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu terkait implementasi diversi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg.

Menurut Yahya Harahap, sistem peradilan pidana anak pada umumnya terdiri dari lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan permasyarakatan anak.<sup>59</sup> Kemudian Soedarto mengatakan sistem peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Artinya setiap anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapatkan keadilan secara filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum retributif kearah pendekatan hukum restoratif.

---

<sup>59</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hal. 84.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pemenuhan atas kekurangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Juli 2014 menghadirkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu dengan munculnya konsep diversifikasi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan pada Agustus 2015 dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin memberikan landasan hukum adanya konsep diversifikasi dalam menyelesaikan proses pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam tahap peradilan. Poin penting Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tersebut memberikan penegasan bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan anak berhadapan dengan hukum melalui acara diversifikasi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Perma

tersebut juga memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>60</sup> Namun Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengikat dan wajib dilaksanakan untuk kalangan internal Pengadilan (hakim) jadi tidak mengikat instansi Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga permasyarakatan.

Dalam penanganan perkara anak, semua aparat penegak hukum yang terlibat wajib mengutamakan keadilan restoratif. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif.” Keadilan restoratif yang dimaksud dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah dengan mengupayakan diversifikasi. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Pada hakikatnya diversifikasi bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif atau *labelling* dari proses pemidanaan agar menjamin anak tetap tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mentalnya.

Diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan di

---

<sup>60</sup> Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi: Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*, Yogyakarta: Nusa Media, Hal. 47.

pengadilan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Mekanisme penyelesaian diversifikasi ini pada umumnya dengan model *victim-offender dan informal mediation*, seperti dalam kajian terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 01/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.skt dan Nomor: 08/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.skt.<sup>61</sup>

Syarat melakukan diversifikasi tersebut masih diperluas lagi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 3 Perma tersebut dijelaskan bahwa hakim wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa diversifikasi dapat tetap dilaksanakan di tingkat pengadilan meskipun ancaman pidananya di atas 7 tahun tetapi dalam hal tersebut harus didakwa pula dengan dakwaan yang ancamannya pidananya dibawah 7 tahun.

---

<sup>61</sup> Budi Santosa & Kuswardani, 2017, "Pelaksanaan Terhadap Anak yang Berhadapan Hukum", *Skripsi*, halaman vii, dalam <http://eprints.ums.ac.id/49981/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf>, akses 24 Januari 2021.



Pemeriksaan perkara anak di pengadilan dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi dengan syarat telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak pada tingkat pertama dengan hakim tunggal dan dibantu dengan seorang panitera atau panitera pengganti.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

- “(1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.*
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat;*
- (3) Proses diversi wajib memperhatikan:*
  - a. kepentingan korban;*
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;*
  - c. penghindaran stigma negatif;*
  - d. penghindaran pembalasan;*
  - e. keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.”*

Pelaksanaan diversi di pengadilan dimulai dengan melakukan persiapan diversi. Persiapan diversi dilakukan setelah adanya penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan

diversi kemudian hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi yang didalamnya mencakup hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya musyawarah diversi. Penetapan tersebut juga memuat perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya; korban dan atau orang tua/walinya; pembimbing kemasyarakatan; pekerja sosial profesional; perwakilan masyarakat; dan pihak-pihak terkait yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.

Tahapan dalam proses diversi melalui musyawarah diversi di Pengadilan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan melakukan perkenalan antara para pihak yang hadir kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya musyawarah diversi serta membaca tata tertib musyawarah untuk disepakati para pihak yang hadir. Setelah itu fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Kemudian pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku anak dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator diversi juga wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangannya, orang tua wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan

tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Kemudian pekerja sosial memberikan informasi tentang keadaan anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator juga dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi guna mendukung penyelesaian dan apabila dipandang perlu maka fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.

Setelah musyawarah diversi dilakukan dan berhasil mencapai hal-hal yang disepakati maka hasil dari musyawarah tersebut dituangkan dalam kesepakatan diversi sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (8) Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah diversi kemudian dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera pengganti. Kesepakatan diversi yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak kemudian dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator diversi untuk mendapat penetapan kesepakatan diversi. Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki fasilitator diversi apabila tidak memenuhi syarat dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) selambat-lambanya waktu 3 (tiga) hari. Setelah dikeluarkannya penetapan kesepakatan diversi oleh ketua pengadilan negeri kemudian hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila proses diversi gagal atau tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya maka perkara anak berhadapan dengan hukum akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak dengan tetap memperhatikan hukum acara peradilan pidana anak.

Untuk lebih memahami dengan mudah bagaimana proses diversi yang dilakukan pada tahap pemeriksaan anak di pengadilan negeri maka dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:



Bagan 1. Skema Diversi Pada Tingkat Pemeriksaan Anak di Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan sehubungan adanya laporan kepolisian dengan nomor LP/B/07/XII/2019/Jateng/Res.Kra/Sek.Twm pada tanggal 28 Desember 2019 yang melibatkan anak atas nama MII, DK, dan QT dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan, maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak pada tahap penyidikan tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman pidana terhadap anak tidak di bawah 7 tahun sehingga tidak tercapai kesepakatan diversi. Kemudian perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan namun hasilnya seperti pada tahap penyidikan tidak tercapai kesepakatan diversi.

Dalam surat dakwaan register: PDM-19/KNYAR/EKU.2/Ank/0320 ketiga anak atas nama MII, DK, QT didakwa dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor: B-39/M.3.33/Eoh.2.Anak/03/2020 dijelaskan bahwa penuntut umum berpendapat proses diversi pada tingkat penuntutan tidak menghasilkan kesepakatan dan dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri Karanganyar.

Diversi tidak hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan saja namun dapat pula berlangsung pada tahap pemeriksaan di pengadilan apabila terpenuhi dua syarat, pertama diversi yang dilaksanakan ditahap penuntutan gagal memperoleh kesepakatan dan kedua para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan diversi di tahap penuntutan tetapi mereka tidak melaksanakan kesepakatan diversi yang telah mereka capai.<sup>62</sup>

Adanya surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor B-39/M.3.33/Eoh.2.Anak/03/2020, maka ketua Pengadilan Negeri Karanganyar mengeluarkan penetapan tertanggal 13 Maret 2020 yang menunjuk Sri Haryanto, S.H untuk memeriksa dan mengadili perkara anak dengan Reg.Pid.No 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg. Kemudian hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri tersebut untuk melaksanakan proses diversi perlu ditentukan hari dan tanggal pertemuan sehingga hakim ketua/ hakim pengadilan negeri karanganyar menetapkan sebagai berikut:

- 1) Proses diversi dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Maret 2020 Jam 11.00 di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Karanganyar;
- 2) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan anak, orang tua/ wali/ pendamping, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat.

Hakim dalam menerapkan diversi dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg tidak mengikuti syarat diversi sebagaimana ketentuan

---

<sup>62</sup> Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 199.

dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena ancaman pidana yang didakwakan kepada anak dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim di pengadilan negeri Karanganyar, dalam hal tersebut hakim menerapkan upaya diversi karena demi kepentingan terbaik anak. Pandangan untuk dilakukan atau tidak dilakukan diversi merupakan kewenangan hakim dalam hal ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih, apabila hakim memandang terhadap kasus anak tersebut dapat dilakukan diversi maka hakim akan tetap melakukan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>63</sup>

Program pelaksanaan diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* (keadilan restoratif) apabila:<sup>64</sup>

1. Mendorong anak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;

---

<sup>63</sup> Sri Haryanto, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 12 November 2020, Pukul 10.00 WIB .

<sup>64</sup> Dian Alan Setiawan, *Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 26 (Agustus 2017), hal 236.

5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Proses diversifikasi dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri Karanganyar tanggal 17 Maret 2020 melalui musyawarah diversifikasi yang dihadiri oleh para Anak yaitu Anak MII, DK dan QT yang didampingi dengan orang tua para Anak; fasilitator diversifikasi atas nama Sri Haryanto, S.H; panitera pengganti atas nama Suparno, S.H; penuntut umum atas nama Kusmini, S.H; pembimbing kemasyarakatan atas nama Aquari Sikka Perwira; penasihat hukum atas nama Sutoyo, S.H; perwakilan masyarakat atas nama Sarno dan para korban atas nama BP, AS, dan REP.

Selain kehadiran anak dan orang tua/wali anak dalam proses diversifikasi tersebut, kehadiran pembimbing kemasyarakatan sangatlah penting mengingat tugas dari pembimbing kemasyarakatan membuat litmas untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan. Begitu pula kehadiran perwakilan masyarakat juga penting karena dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai terintegrasi sosial anak melalui partisipasinya dalam pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk dari pendekatan keadilan restoratif.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 204.



Adapun tahapan-tahapan proses diversifikasi yang dilakukan melalui musyawarah dalam perkara anak nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg adalah sebagai berikut:

Musyawarah diversifikasi dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh fasilitator diversifikasi dilanjutkan fasilitator diversifikasi menjelaskan maksud dan tujuan serta kewajiban untuk melaksanakan musyawarah diversifikasi sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Kemudian fasilitator diversifikasi meminta tanggapan kepada anak/orang tua/wali dan korban untuk melaksanakan musyawarah diversifikasi;

Atas pertanyaan fasilitator diversifikasi, Anak/Orang tua/ wali menyetujui/menghendaki dilakukan musyawarah diversifikasi;

Selanjutnya fasilitator diversifikasi membacakan resume dakwaan;

Selanjutnya fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kemudian Fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan kepada anak/orang tua/wali untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan anak dan alasannya serta penyesalan, tanggungjawab dan penyelesaian yang diharapkan;

Kemudian fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan kepada pekerja sosial/ tenaga kerja sosial/ pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik;

Selanjutnya fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik;

Selanjutnya fasilitator diversi melakukan kaukus dengan para pihak.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lain.

Proses diversi tersebut pada akhirnya mencapai hal-hal yang disepakati bersama, korban mau berdamai dan memaafkan pelaku Anak sehingga tidak akan melanjutkan perkara tersebut ke proses peradilan. Hasil dari musyawarah diversi kemudian dituangkan dalam hasil kesepakatan diversi tertanggal 17 Maret 2020. Adapun hasil kesepakatan diversi tersebut berisikan sebagai berikut:

- Bahwa para anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa baik para anak maupun korban sepakat dengan hasil penelitian masyarakat pidana bersyarat dalam bentuk pengawasan;
- Bahwa korban sepakat tidak akan melanjutkan lagi ke proses persidangan;
- Bahwa para pihak maupun korban telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Para pihak bersedia mengganti kerugian sebesar Rp 2.500.000( dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun;
- Bahwa apabila kesepakatan ini tidak terpenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Proses diversi berjalan dengan baik dan hanya membutuhkan satu kali pertemuan antar para pihak terkait untuk melakukan musyawarah diversi. Dalam proses musyawarah diversi yang telah dilakukan terdapat hal-hal yang disepakati antara kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa :

*“Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban kecuali untuk:*

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;*
- b. tindak pidana ringan;*
- c. tindak pidana tanpa korban; atau*
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.”*

Kemudian Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

*“Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:*

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;*
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali*
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
- d. Pelayanan masyarakat.”*

Berdasarkan hasil musyawarah dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg, antara pihak anak/ keluarga/wali dan pihak korban/keluarga/wali telah tercapai kesepakatan diversi. Hasil

kesepakatan diversi berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan penyerahan kembali kepada orang tua.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- “(1) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.*
- (2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri, sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.*
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.*
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.*
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.”*

Dalam perkara nomor 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg setelah kesepakatan diversi mendapat persetujuan dari korban maka fasilitator diversi menyampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Kesepakatan diversi tersebut ditetapkan dengan dikeluarkannya Penetapan Kesepakatan Diversi Nomor 5/Pen.Div/2020/PN.Krg Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg yang berisikan sebagai berikut:

1. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;

2. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya /sepenuhnya;
3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan para Anak dari rumah tahanan negara;
5. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada hakim, penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan.

Setelah terbit penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar mengenai kesepakatan diversi maka hakim mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dalam penetapan nomor 2/Pen.Div/2020/PN.Krg Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg tertanggal 17 Maret 2020 yang berisikan sebagai berikut:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak MII, Dkk;
2. Memerintahkan anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada penuntut umum dan Anak/Orang tua/wali.

Menurut penulis secara umum implementasi diversi yang dilakukan melalui musyawarah diversi tersebut telah mengarah pada perbaikan dan kesejahteraan anak. Anak mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya kembali. Anak juga diberikan kesempatan untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat kebaikan kepada korban yaitu mengembalikan barang hasil curiannya dan memberikan ganti kerugian

kepada korban. Hal tersebut telah mendorong anak untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada dirinya atas perbuatan yang telah dia lakukan. Pihak-pihak yang terkait dan hadir dalam musyawarah diversifikasi juga dituntut untuk berpartisipasi aktif mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak dengan tercapainya perdamaian antara korban dan anak sehingga menghindarkan perkara anak masuk ke proses peradilan dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak melalui musyawarah diversifikasi telah mencerminkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

### **3. Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi Diversifikasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg**

Diversifikasi dan *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap anak tanpa hukuman pidana.<sup>66</sup> Dalam sub-sistem peradilan pidana anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan anak wajib diselesaikan melalui diversifikasi sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, apabila tidak dilakukan diversifikasi maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*).<sup>67</sup> Batal demi hukum mengandung

---

<sup>66</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hal 284.

<sup>67</sup> Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 37.

pengertian bahwa suatu perbuatan hukum dan akibatnya dianggap tidak pernah ada sejak semula.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan memiliki pertimbangan yang tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak melainkan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan yang berkaitan.<sup>68</sup>

Hal yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam proses diversi diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:

*“Proses Diversi wajib memperhatikan:*

- a. kepentingan korban;*
- b. kesejahteraan dan tanggungjawab Anak;*
- c. penghindaran stigma negatif;*
- d. penghindaran pembalasan;*
- e. keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.”*

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pusat perhatian dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kepentingan yang terbaik bagi anak mengandung makna bahwa dalam semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>69</sup> Kepentingan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>69</sup> Penjelasan umum Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.

terbaik bagi anak juga dimaknai bahwa dalam segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>70</sup> Hal tersebut merupakan amanat dan konsekuensi yang terdapat dalam konstitusi Indonesia dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks hukum internasional pertama kali dikemukakan pada *Declaration of the Rights of the Child*. Dalam ketentuan Pasal 2 Deklarasi Hak Anak tersebut dikemukakan prinsip *the best interest of the child* sebagai *paramount consideration* yang berbunyi sebagai berikut:

*“The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interest of the child shall be the paramount considerations.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas artinya setiap anak akan menikmati perlindungan khusus dan akan diberi kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan dengan cara lain untuk memungkinkannya berkembang secara fisik secara sehat dan normal serta dalam kondisi

---

<sup>70</sup> Penjelasan umum Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



kebebasan dan bermartabat. Dalam pemberlakuan undang-undang untuk tujuan ini kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama.

Selanjutnya menurut Lord McDermont, "*paramountcy means more than that the child's welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevant to the matter in question.*" Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan/ atau hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak (KHA) ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara berperan dalam upaya meningkatkan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Apabila tanggungjawab dari keluarga atau orang tua tidak dapat dijalankan maka negara berkewajiban menyediakan program "jaminan sosial" yang menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial."<sup>71</sup>

Hal tersebut dipertegas pula dalam Pasal 3 ayat (3) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan bahwa negara wajib menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk

---

<sup>71</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 25.

kepedulian pada anak atau perlindungan anak sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Terkait jaminan sosial anak, dalam *Beijing Rules* juga terkandung prinsip *the best interest of the child* yang mana negara anggota harus berusaha mendorong kesejahteraan anak beserta keluarganya dan menentukan bahwa sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan prosedur peradilan yang kondusif terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the juvenile*) serta kesejahteraan anak harus menjadi faktor penentu arah dalam memberikan pertimbangan dalam kasus anak.<sup>72</sup>

Untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks penerapan upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka sangat diperlukan adanya pertimbangan yang layak dan matang dari aparat penegak hukum pada setiap tingkat baik penyidik, penuntut umum ataupun hakim. Pertimbangan tersebut terdapat dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

*“Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:*

- a. kategori tindak pidana;*
- b. umur anak;*
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari balai permasyarakatan;*  
*dan*
- d. dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.”*

Seperti yang telah penulis uraikan pada sub bab sebelumnya bahwa upaya diversifikasi pada perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 26.

Sebelum membahas mengenai pertimbangan aparat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri maka penulis akan membahas pertimbangan aparat penegak hukum dalam penerapan diversi pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

a. Tingkat penyidikan

Pada tingkat penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/7/XII/2019/Jtg/Res.Kra/Sek.Twm pada tanggal 28 Desember 2019 yang melibatkan MII, QT dan DK tidak tercapai kesepakatan diversi. MII, QT dan DK terbukti melakukan tindak pidana pencurian pemberatan yang diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun. Menurut Kepala Unit Penyidik Perempuan dan Anak (PPA) Polisi Resort Karanganyar Aiptu Siti, pada tingkat penyidikan kasus tersebut tidak tercapai kesepakatan diversi karena ancaman pidana tidak di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Selain itu, juga tidak ada persetujuan dari korban dan pihak korban tetap ingin perkara tersebut diproses hukum lebih lanjut sehingga hal tersebut yang menjadi pertimbangan perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan.<sup>73</sup>

b. Tahap penuntutan

---

<sup>73</sup> Aiptu Siti Musrifah, Kepala Unit Penanganan Perempuan dan Anak Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 30 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB .

Apabila pada tingkat penyidikan upaya diversifikasi mengalami kegagalan maka proses diversifikasi dilakukan kembali pada tingkat penuntutan. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan menjadi aturan khusus bagi para Jaksa untuk melaksanakan amanat dari Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai diversifikasi. Maksud dari peraturan tersebut merupakan sebagai acuan para jaksa dalam penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kusmini S.H selaku jaksa yang menangani kasus anak perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg pada Kejaksaan Negeri Karanganyar menjelaskan bahwa terhadap perkara Anak tersebut dapat diupayakan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* namun dalam pelaksanaannya terkendala waktu untuk mempertemukan para anak, korban dan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan diversifikasi sehingga tidak tercapai kesepakatan diversifikasi.<sup>74</sup> Pada tingkat penuntutan terhadap perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg sama halnya pada tingkat penyidikan yakni tidak tercapai kesepakatan diversifikasi.

c. Tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan.

---

<sup>74</sup> Kusmini, Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 5 November 2020, Pukul 09.00 WIB .

Perlu adanya pertimbangan yang matang dalam upaya pelaksanaan diversifikasi terutama pada tingkat pemeriksaan di pengadilan karena di tahap ini merupakan puncak dari sistem peradilan pidana anak. Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan hakim sangatlah penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Selain sebagai pertimbangan untuk putusan hakim dalam konteks diversifikasi juga sangatlah penting dan perlu pertimbangan yang matang dan layak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>75</sup>

Berkaitan dengan kasus yang penulis teliti bahwa hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar menerapkan upaya diversifikasi meskipun ancaman pidana yang didakwakan kepada anak dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Hakim dalam hal ini tidak mengikuti syarat diversifikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Nazif Firdaus, 2019, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati*, Padang: Universitas Andalas, hal 108

- 1) Adanya penetapan ketua pengadilan negeri mengenai penunjukan hakim anak untuk melaksanakan diversifikasi.<sup>76</sup>

Penetapan ketua pengadilan negeri Karanganyar mengenai penunjukan hakim anak untuk diversifikasi ditetapkan dalam penetapan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg tertanggal 13 Maret 2020. Dengan demikian, hakim anak yang ditunjuk dalam penetapan tersebut wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya penetapan ketua pengadilan negeri.

- 2) Kategori tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan untuk kategori ini menurut hakim kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut masih bisa dipertimbangkan untuk dilakukan upaya diversifikasi.<sup>77</sup>

Kategori tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Kejahatan tingkat ringan seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.
- 2) Kejahatan tingkat sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversifikasi atau tidak.

---

<sup>76</sup> Sri Haryanto, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 12 November 2020, Pukul 10.00 WIB .

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> D.S Dewi dan Fatahilah A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, hal 61.

3) Kejahatan tingkat berat adalah kejahatan berupa penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Upaya diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana yang serius atau berat seperti pembunuhan, perkosaan, pengedar narkoba, terorisme dan tindak pidana lainnya yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.<sup>79</sup>

Berkaitan dengan kasus perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg anak berkonflik dengan hukum tersebut memang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kategori tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang tergolong kategori tindak pidana pencurian biasa sedangkan pencurian dalam Pasal 363 KUHP disebut pencurian dengan pemberatan karena adanya unsur-unsur pemberat atau keadaan yang memberatkan. Unsur-unsur pemberat atau keadaan yang memberatkan tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 363 butir ke-3 dan ke-4 KUHP, yaitu pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Unsur pemberat lainnya adalah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih. Meskipun demikian kategori tindak pidana yang dilakukan anak tersebut bukan kategori tindak pidana serius dan berat berupa

---

<sup>79</sup> Pasal 9 ayat 1 huruf a Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah dan bukan tindak pidana yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun sehingga masih dapat dipertimbangkan untuk dilakukannya upaya diversi.

3) Umur anak.

Bahwa MII dan QT berusia 16 tahun dan DK berusia 15 Tahun maka mereka masih tergolong kategori anak sesuai Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>80</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pemaknaan umur anak dalam pertimbangan hakim melakukan diversi juga berkaitan dengan masa depan anak yang masih panjang karena ketiga anak yang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut salah satunya masih berstatus pelajar SMA dan dua orang lainnya yang tamat SMP masih ingin melanjutkan sekolah.

4) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

Hasil penelitian kemasyaratan dari balai permasyarakatan sangat dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses diversi. Hakim dalam melakukan diversi mempertimbangkan hasil penelitian

---

<sup>80</sup> Sri Haryanto, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 12 November 2020, Pukul 10.00 WIB.



masyarakat mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana, kondisi psikologis anak, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan anak, saran dan rekomendasi untuk penyelesaian kasus anak.<sup>81</sup> Adapun hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terhadap diri anak yang tertuang dalam litmas adalah sebagai berikut:

1) Hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri anak

MII, yaitu sebagai berikut: <sup>82</sup>

Hal yang memberatkan

- Anak yang memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian.

Hal yang meringankan

- Anak masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar.

- Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kembali.

- Pihak keluarga dan masyarakat setempat masih sanggup dan bersedia untuk menerima anak kembali ke lingkungannya.

2) Hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri anak DK,

yaitu sebagai berikut :<sup>83</sup>

Hal yang memberatkan:

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Ro'iz Santri Giri, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 17 Desember 2020, Pukul 08.00 WIB.

<sup>83</sup> Margiyoto A, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 16 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB.

- Perbuatan Anak membuat korban mengalami kerugian materil karena barang milik korban yang telah dicuri anak bersama teman-temannya dan perbuatan anak meresahkan sekitar.

Hal yang meringankan:

- Anak secara terus terang mengakui perbuatannya.
  - Anak baru pertama kali berurusan dengan kepolisian dan belum pernah dihukum.
  - Pada saat kejadian anak masih tergolong anak sehingga pada saat bertindak anak masih belum memikirkan resikonya.
  - Orang tua anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik, mengawasi anak agar menjadi anak yang lebih baik.
  - Anak bersedia untuk berperilaku lebih baik di masa yang akan datang.
  - Perbuatan anak semata-mata bukan kesalahannya. Orang tua dan lingkungan juga turut andil dalam kesalahan yang dilakukan anak selain itu kesalahan yang diperbuat anak merupakan akibat dari pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua anak.
- 3) Hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri anak QT, yaitu sebagai berikut :<sup>84</sup>

Hal yang memberatkan

- Anak melakukan perbuatan mencuri berulang kali.

Hal yang meringankan

---

<sup>84</sup> Aquari Sikka Perwira, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2020, Pukul 11.00 WIB.

- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan masih bisa melanjutkan sekolah lagi.
- Anak mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

5) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh dalam penentuan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg dari pihak keluarga maupun masyarakat memang menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan anak namun masyarakat masih menerima kembali dan berharap anak dapat mengubah sikap serta perilakunya. Masyarakat juga akan memberikan pembinaan kepada para Anak agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Selain itu ada jaminan dari para orang tua Anak bahwa mereka masih sanggup untuk menerima, membimbing, mendidik dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.<sup>85</sup> Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan upaya diversi terhadap kasus Anak dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg.

6) Adanya persetujuan dari pihak korban.

---

<sup>85</sup> Sri Haryanto, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 12 November 2020, Pukul 10.00 WIB.

Persetujuan dari korban merupakan hal yang penting dalam melakukan proses diversi. Dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg, pihak korban setuju untuk diupayakan diversi karena menurut korban perbuatan yang dilakukan anak masih bisa ditoleransi. Pihak korban juga memaafkan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak karena ada iktikad baik dari pelaku Anak yang mengakui kesalahannya, mau meminta maaf kepada korban dan mengembalikan barang-barang milik korban yang dicuri.<sup>86</sup>

Dalam penerapan upaya diversi memang sangat perlu dicermati keadaan-keadaan yang terdapat pada diri anak sebagai pelaku tindak pidana karena tentunya akan berbeda-beda dan hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan. Hakim-hakim yang visioner atau berwawasan luas dan berpandangan jauh kedepan akan selalu mempertimbangkan agar perkara pidana yang sedang diperiksa dan diputuskan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi pihak korban.<sup>87</sup>

Apabila kita melihat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Kemudian

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 204.

dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan demikian, dimaksudkan hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Begitupula keputusan yang diambil dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus adil dan proporsional serta tidak semata-mata hanya berdasarkan pertimbangan hukum melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis dari anak dan lingkungan sekitarnya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang.

Menurut Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa penerapan upaya diversi merupakan hal yang sangat penting dilakukan dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak sepanjang ada persetujuan dari pihak korban untuk dilakukan upaya diversi dan sebisa mungkin pemidanaan itu dilakukan sebagai *ultimum remedium*.<sup>88</sup>

*Ultimum remedium* atau *the last resort principle* adalah asas dalam hukum pidana dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: “Tidak ditangkap, ditahan, atau

---

<sup>88</sup> Sri Haryanto, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 12 November 2020, Pukul 10.00 WIB.

dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Kemudian Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa: “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Penerapan asas *ultimum remedium* dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana agar anak memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>89</sup> Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan orang dewasa yang bersinggungan dengan anak atau sebagai akibat dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Disisi lain penahanan dan pemenjaraan terhadap anak akan berakibat lebih buruk terhadap anak sebab anak yang belum pernah dihukum dan baru pertama kali menjalani proses hukum dikhawatirkan nantiya akan berpengaruh pada kondisi jiwa, psikis, dan mental anak kedepannya.

---

<sup>89</sup> Afni Zahra dan RB Sularto, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika*, Jurnal Law Reform, Vol.13 No. 1 Tahun 2017, hal. 20.

Ketika seorang anak dijatuhi hukuman pidana penjara maka pada saat itu juga hak kemerdekaannya sebagai anak telah dicabut. Anak yang sedang menjalani hukuman penjara tentunya akan terpisah dari orang tua, keluarga, teman-teman, dan bahkan dunia bermainnya. Oleh karena itu, perlunya anak yang berhadapan dengan hukum dihindarkan dari pemidanaan yang merupakan perampasan kemerdekaan terhadap anak.

Menurut penulis dilihat dari pertimbangan aparat penegak hukum berkaitan dengan kasus dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg pada penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut meskipun seharusnya tidak dapat diupayakan diversifikasi namun penegak hukum tetap mengupayakan diversifikasi pada tahap pemeriksaan anak di pengadilan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga memperhatikan keadilan, kemanfaatan serta yang paling utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakekatnya segala bentuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak agar tidak menimbulkan stigma negatif atau *labelling* terhadap anak sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

### C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak.

Pencurian dalam hukum Islam telah ditetapkan sanksi pidananya dalam QS Al-Maidah Ayat 38, yaitu sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ  
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**Artinya:** “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan segala perselisihan ataupun persengketaan yang terjadi antar umat melalui perdamaian yang dilakukan dengan jalan musyawarah. Musyawarah merupakan perundingan mengenai suatu urusan untuk mendapatkan buah pikiran dengan maksud mencari keputusan yang terbaik guna memperoleh kemaslahatan bersama. Al-Qur’an mensyaratkan bahwa untuk mengatasi setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, maka jalan musyawarah harus dilakukan sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam QS Asy-Syuro ayat 38, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

**Artinya:** “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”



Ruang lingkup musyawarah menurut pendapat para ulama adalah mengenai persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW atau ada nash yang mengatur tetapi bersifat Ghairul Qath'iy al-Dalalah (dalalahnya tidak tegas) atau pada masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan.<sup>90</sup> Terhadap anak yang melakukan jarimah pencurian dalam hukum Islam belum diatur secara jelas mengenai ancaman hukumannya dalam ketentuan syara' dan dalam hal ini untuk menyelesaikan perkara tersebut dapat dilakukan dengan melalui musyawarah. Dari Ibnu Arabi mengatakan bahwa musyawarah itu melembutkan hati orang banyak, mengasah otak dan menjadikan jalan menuju kebenaran serta tidak ada satupun musyawarah kecuali untuk mendapatkan petunjuk.

Sanksi potong tangan terhadap seseorang yang melakukan jarimah pencurian dalam hukum Islam menurut para ulama merupakan sanksi atau hukuman maksimal. Dengan demikian tidak setiap pencurian dapat dikenakan sanksi potong tangan. Para fuqaha juga telah sepakat menetapkan bahwa tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila dia adalah seseorang yang dewasa dan waras.<sup>91</sup> Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW: "Diangkat kalam (tidak ada tuntutan) dari tiga golongan diantaranya orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sadar." (HR Tirmidzi). Dengan demikian, berdasarkan hadist tersebut pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dapat dimintai pertanggungjawaban namun ada

---

<sup>90</sup> Dudung Abdullah, *Musyawah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, Jurnal Al-Daulah Vol.3 No.2 (Desember 2014). hal. 249.

<sup>91</sup> Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol.15 No.2 (April 2008), hal 256.

diantaranya yang tidak dikenai hukuman karena mabuk, belum dewasa (baligh) dan gila.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ditegakkan atas tiga dasar, yaitu sebagai berikut: <sup>92</sup>

1. Melakukan perbuatan yang dilarang.

Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam apabila melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh ketentuan nash. Tidak ada kejahatan dan pertanggungjawabannya apabila tidak ada larangan nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist sebagaimana kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa:

لاجر يمة ولا عقبه بلا النص.<sup>93</sup>

Artinya: “Tidak ada kejahatan dan pertanggungjawaban jika tidak ada larangan nash.”

2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.

Dalam hal ini pelaku mempunyai pilihan (tidak dipaksa). Salah satu aturan pokok dalam pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam adalah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah hal yang dilarang namun setelah ia mengetahui bahwa yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang tetapi perbuatan tersebut tetap dikerjakan atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun atau

---

<sup>92</sup> Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, *Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, Vol. VI No. 1 (Januari-Juli 2017), hal 130-131.

<sup>93</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jinaiy Al Islami Juz I*, Dalam Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, *Loc.Cit.*

adanya niat dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut maka ia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya.

Dalam pertanggungjawaban pidana disyaratkan bahwa pelaku harus mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung segala akibatnya. Kesempurnaan berfikir telah mendorong manusia mengetahui akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Oleh karena itu, pembebanan hukuman telah dapat dibebankan atas pelaku jarimah. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam hanya dikenakan kepada mereka yang menerima pembebanan suatu kewajiban (taklif). Mereka yang dapat menerima taklif tersebut disebut dengan mukallaf.

Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban taklif apabila memenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Seorang mukallaf mampu memahami dalil taklif.

Orang tersebut telah mampu memahami khithab syar'i (tuntutan syara') yang terandung dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami khithab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif. Kemampuan untuk memahami taklif tidak bisa dicapai kecuali melalui akal pikiran manusia karena hanya dengan akal dapat diketahui taklif itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Namun karena akal adalah sesuatu yang samar maka syara' mengikat

---

<sup>94</sup> Ahmad Mafaid, *Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. I No. 1 (Juni 2020) hal 7.

pembebanan itu dengan sesuatu yang diketahui oleh indera yaitu tempat dugaan akal yakni usia baligh (dewasa).

2. Seorang mukallaf harus cakap bertindak hukum atau disebut dengan ahliyyah. Secara terminology menurut para ahli ushul fiqh menyebutkan bahwa ahliyyah adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini maka ia dianggap telah sah dan telah cakap untuk menerima tanggungjawab. Sifat kecakapan beritindak hukum datang kepada seseorang secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Ahliyyah terbagi menjadi dua bentuk, yakni:

- a. Ahliyyah al-wujub

Ahliyyah al-wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia. Ukuran yang digunakan dalam menentukan ahliyyah al-wujub adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur. Sifat ini telah dimiliki manusia sejak lahir. Selanjutnya ahliyyah ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Ahliyyah al wujub an-naqishah atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kelayakan manusia untuk mendapatkan hak namun tidak layak untuk dibebankan atasnya kewajiban. Ahliyyah ini melekat pada manusia saat usia janin.

2) Ahliyyah al-wujub al-kamilah, yaitu kelayakan manusia untuk mendapatkan hak sekaligus dibebankan atasnya kewajiban. Namun kewajiban yang dimaksud bukanlah kewajiban yang secara hakiki dibebankan atasnya melainkan dilakukan oleh walinya. Ahliyyah ini melekat pada manusia selama masa hidupnya dari lahir hingga mencapai umur tamyiz sebelum baligh.

b. Ahliyyah ada'.

Ahliyyah ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik yang bersifat positif maupun negatif sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara' ia dianggap telah memenuhi kewajibannya dan berhak mendapat pahala. Sebaliknya apabila melanggar tuntutan syara' maka ia dianggap berdosa dan akan mendapat siksa karena ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki ahliyyah ada' adalah aqil (berakal sehat), baligh (dewasa) dan cerdas. Ahliyyah al-ada mempunyai tiga keadaan, yaitu:

1) Adim al-Ahliyyah (tidak memiliki kecakapan), yaitu anak kecil dan orang gila dalam usia berapapun masing-masing dari keduanya tidak memiliki ahliyyah al-ada karena keadaannya yang

tidak memiliki akal. Masing-masing dari keduanya tidak bisa menimbulkan konsekuensi hukum syara pada perbuatan dan ucapannya.

- 2) Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah (kecakapan bertindak belum sempurna), yaitu terhadap seseorang yang telah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan naqishah (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum bahwa sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukallaf namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah.
- 3) Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah (kecakapan bertindak sempurna), yaitu orang yang telah mencapai akil baligh. Ahliyyah al-ada' yang sempurna terwujud dengan kedewasaan (baligh) seseorang dalam keadaan yang berakal. Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum apabila dia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya serta tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat dikatakan telah mukallaf.

Adanya syarat-syarat tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal pikiran sehat, baligh dan dapat berkehendak sendiri untuk melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya paksaan. Jika tidak memenuhi syarat

tersebut maka tidak ada pertanggungjawaban atas dirinya karena orang yang tidak berakal sehat bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan begitupula orang yang belum dewasa (baligh) tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan (iradah) dan pilihannya (ikhtiyar) telah sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban atas anak-anak, orang gila, mabuk, orang dungu, orang yang terpaksa.

Para fuqaha' menetapkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Menurut mazhab Hanafiyah, seorang anak dikatakan mencapai dewasa (baligh) jika mengalami ihtilam bagi anak laki-laki sedangkan perempuan dikatakan dewasa jika sudah mengalami haid. Batas umur dikatakan dewasa menurut Hanafiyah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Mahzab Hanafiyah tersebut sejalan dengan pendapat mahzab Maliki yang mengatakan bahwa seorang anak dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan berusia 17 tahun. Sedangkan mahzab Syafi'iyah berpendapat seorang anak dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Kemudian menurut Hambali seorang anak dikatakan dewasa (baligh) baik laki-laki maupun perempuan apabila telah mencapai umur 15 tahun.<sup>95</sup>

Menurut Mustafa Hasan syarat pencuri dipotong tangan, yaitu sebagai berikut:<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang – Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Ad-'Adalah, Vol. XXII No. 4 ( Desember 2015), hal. 824.

<sup>96</sup> Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam:Fiqh Jnayah*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 169-170.

1. Orang yang mencuri itu mukallaf yaitu pencuri tersebut adalah orang yang dewasa dan berakal. Dengan demikian, anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dihad karena keduanya bukan mukallaf namun anak kecil harus sedikit diberi pengajaran.
2. Islam tidak menjadi syarat pencuri untuk dipotong tangan. Kaum kafir dzimni atau orang murtad yang mencuri juga harus dipotong tangan sebagaimana orang islam dipotong tangan apabila dia mencuri barang milik orang lain.
3. Perbuatan mencuri atas kehendak sendiri. Apabila seseorang dipaksa mencuri maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus dihad atau dihukum potong tangan karena unsur paksaan itu menghilangkan kehendak sendiri dan berarti juga menghilangkan taklif.
4. Pencuri tidak ada hak syubhat terhadap barang yang dicurinya karena apabila terdapat hak syubhat pada barang yang dicurinya maka ia tidak dipotong tangan.

Menurut Al Sayyid Sabiq syarat-syarat pencuri yang dijatuhi dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Taklif. Pencuri tersebut adalah seorang yang sudah baligh dan berakal. Pencuri yang gila dan anak kecil tidak dipotong tangan karena keduanya tidak mukallaf tetapi anak kecil yang mencuri dapat dikenakan sanksi yang bersifat mendidik atau ta'zir.

---

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Dalam Mardani, *Op. Cit.*, hal 241.



2. Ikhtisar atau kehendak sendiri yaitu pencuri memiliki kehendak sendiri. Apabila mencuri karena adanya paksaan, maka hal tersebut menggugurkan hukuman potong tangan.
3. Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Apabila barang tersebut ada hak syubhat, maka pencuri tidak dipotong tangan semisal orang tua yang mencuri harta anaknya tidak dipotong tangan berdasarkan hadist Nabi Muhamamd SAW: “kamu dan hartamu milik bapakmu.”

Hudud yang dilakukan seorang anak tidak menyebabkannya dihukum dengan hukuman had atau potong tangan tetapi tidak menutup kemungkinan pelaku anak dapat dikenai hukuman ta'zir karena kriteria belum baligh dan terhadap anak yang melakukan pencurian belum diatur secara tegas terkait ancaman hukumannya dalam ketentuan hukum syara. Hukuman ta'zir merupakan hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Penentuan hukuman ta'zir diberikan dan ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan tujuan pencegahan dan perbaikan dilihat dari besar kecilnya jarimah yang dilakukan. Ulil amri berhak menegur kesalahan yang telah diperbuat anak dan menetapkan beberapa pembatasan yang akan membantu menghentikan anak agar tidak membuat kesalahan dimasa yang akan datang.<sup>98</sup> Hukuman ta'zir yang diberikan adalah hukuman pendidikan dan mendidik seorang yang belum baligh hukumnya adalah boleh. Hal tersebut juga berlaku pada semua perkara hudud yang digugurkan karena adanya syubhat.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Adam Sani, *Loc. Cit.*

<sup>99</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam*, Jurnal of Islamic Family Law, Vol.01 No. 01 (Juli 2020), hal 15.

Ulil amri dalam memberikan hukuman ta'zir kepada anak hendaknya juga harus melihat kemampuan dan kesanggupan dari anak. Dalam firman Allah SWT sebagaimana termaktub dalam QS Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

**Artinya:** “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

Berdasarkan ayat Allah SWT di atas menjelaskan bahwa seseorang dibebani pertanggungjawaban sesuai dengan kesanggupannya. Dikaitkan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, maka seorang ulil amri dalam memberikan hukuman ta'zir kepada anak hendaknya juga membebani hukuman yang sesuai dengan kesanggupan anak karena sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut. Hukuman ta'zir yang diberikan kepada anak dapat berupa hukuman yang mendidiki anak agar menjadi lebih baik.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Noercholis Rafid dan Saidah, *Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol.11 No.2 (Juli-Desember 2018), hal 337.